



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus alias Daddu alias Daus bin M. Nur Asmi;
2. Tempat lahir : Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.Hi, Irwan, S.H., dan Mutiya Baharuddin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024, Nomor 59/Pen.Pid/XI/2024/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAS alias DADDU alias DAS bin M. NUR ASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAS alias DADDU alias DAS bin M. NUR ASMI selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,2135 gram dan berat netto akhir 0,1630 gram.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **FIRDAUS Alias DADDU Alias DAUS Bin M. NUR ASMI**;
2. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Alias DADDU Alias DAUS Bin M. NUR ASMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa **FIRDAUS Alias DADDU Alias DAUS Bin M. NUR ASMI** sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal melakukan perbuatan MENGUASAI narkotika jenis sabu-sabu **UNTUK TUJUAN DIGUNAKAN SECARA MELAWAN HUKUM BAGI DIRI SENDIRI**;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIRE:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIRE

Bahwa ia Terdakwa **FIRDAUS alias DADDU alias DAUS bin M. NUR ASMI** pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Pare Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi***



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan

I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.00 wita, PADE (DPO) dan temannya datang ke rumah terdakwa, lalu PADE mengatakan kepada terdakwa "Ini ada temanku mau beli barang, mauka menghisap sama" lalu teman PADE tersebut mengatakan kepada terdakwa "Pergiki carikanka barang harga tiga ratus ribu, mauki menghisap ini" kemudian teman PADE memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "Ambilmi seratus ribu" lalu terdakwa mengatakan "Tungguma". Kemudian terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu ke FIKAR (DPO), lalu sekira pukul 19.15 wita, terdakwa tiba di depan rumah FIKAR di Jalan Poros Pare Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat terdakwa bertemu dengan FIKAR, terdakwa mengatakan kepada FIKAR "Adakah barangta tiga ratus ribu" lalu FIKAR mengatakan "Iya ada" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada FIKAR, selanjutnya FIKAR menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa tidak melihat lagi PADE dan temannya, lalu tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang dan langsung mengamankan terdakwa, Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang menginterogasi terdakwa sehingga diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan PADE dan temannya kepada terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari FIKAR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3923/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2135 gram milik FIRDAUS Alias DADDU Alias DAUS Bin M. NUR ASMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS alias DADDU alias DAUS bin M. NUR ASMI pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Swadaya Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang bahwa di salah satu rumah di Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 19.00 wita, Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang berangkat menuju ke Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Lalu sekira pukul 19.30 wita, Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang tiba di sekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada didepan rumahnya, lalu Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa, Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang mengintrogasi terdakwa sehingga diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan PADE (DPO) dan temannya kepada terdakwa yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



dibeli oleh terdakwa dari FIKAR (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3923/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2135 gram milik FIRDAUS Alias DADDU Alias DAUS Bin M. NUR ASMI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Zulfajri bin Sukardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan Tim



menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Tim menuju ke lokasi yang dimaksud di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada saat sampai di lokasi Saksi mencurigai salah satu rumah, kemudian Saksi melakukan pemantauan sekitar 15 (lima belas) menit. Kemudian Saksi melihat di depan rumah tersebut ada seseorang yang Saksi curigai, kemudian Saksi menghubungi Tim Satresnarkoba yang lain, kemudian setelah Tim yang lain datang, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi dan Tim mendatangi rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan rumahnya, kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik temannya lelaki Pade yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari teman Terdakwa bernama Fikar, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh lelaki Pade dan teman lelaki Pade yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Pade dan lelaki Fikar namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa teman lelaki Pade menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki Fikar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Fikar sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di rumah lelaki Fikar di Jalan Poros Pare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah sering melakukan kegiatan jual-beli narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti uang pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti handphone yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa lelaki Pade dan teman lelaki Pade memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri rumah Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri rumah dari informasi masyarakat yang Saksi dan Tim peroleh;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang dari teman lelaki Pade;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu lelaki Pade dan teman lelaki Pade, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa menunggu lelaki Pade dan teman lelaki Pade, nanti setelah di perjalanan menuju ke Kantor Polres Sidenreng Rappang baru Terdakwa akui;
- Bahwa tidak dilakukan pengembangan kepada teman dari lelaki Pade karena Terdakwa tidak kenal dengan teman lelaki Pade;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada teman lelaki Pade;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan berapa kali Terdakwa disuruh membeli narkoba jenis sabu oleh lelaki Pade atau teman lelaki Pade;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Fikar sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Fikar kadang untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemantauan di rumah tersebut, Saksi tidak melihat lelaki Pade atau teman lelaki Pade di rumah tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muh. Haidir Jasmin bin H. Jasmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Tim menuju ke lokasi yang dimaksud di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada saat sampai di lokasi Saksi mencurigai salah satu rumah, kemudian Saksi melakukan pemantauan sekitar 15 (lima belas) menit. Kemudian Saksi melihat di depan rumah tersebut ada seseorang yang Saksi curigai, kemudian Saksi menghubungi Tim Satresnarkoba yang lain, kemudian setelah Tim yang lain datang, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi dan Tim mendatangi rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan rumahnya, kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri bahwa kami

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik temannya lelaki Pade yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari teman Terdakwa bernama Fikar, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh lelaki Pade dan teman lelaki Pade yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Pade dan lelaki Fikar namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa teman lelaki Pade menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada lelaki Fikar dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Fikar sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di rumah lelaki Fikar di Jalan Poros Pare, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah sering melakukan kegiatan jual-beli narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti uang pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti handphone yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa lelaki Pade dan teman lelaki Pade memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri rumah Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri rumah dari informasi masyarakat yang Saksi dan Tim peroleh;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang dari teman lelaki Pade;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu lelaki Pade dan teman lelaki Pade, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa menunggu lelaki Pade dan teman lelaki Pade, nanti setelah di perjalanan menuju ke Kantor Polres Sidenreng Rappang baru Terdakwa akui;
- Bahwa tidak dilakukan pengembangan kepada teman dari lelaki Pade karena Terdakwa tidak kenal dengan teman lelaki Pade;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada teman lelaki Pade;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan berapa kali Terdakwa disuruh membeli narkoba jenis sabu oleh lelaki Pade atau teman lelaki Pade;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Fikar sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Fikar kadang untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemantauan di rumah tersebut, Saksi tidak melihat lelaki Pade atau teman lelaki Pade di rumah tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Fikar dengan cara Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh teman dari lelaki Pade yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, teman Terdakwa yaitu lelaki Pade datang di rumah Terdakwa bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian lelaki Pade menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu karena teman lelaki Pade yang mau beli sabu untuk digunakan oleh lelaki Pade bersama-sama dengan temannya. Kemudian teman lelaki Pade menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah lelaki Fikar untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan lelaki Pade dan temannya menunggu di rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah lelaki Fikar di Jalan Poros Pare, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki Fikar dengan harga sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Fikar, lalu lelaki Fikar naik ke atas rumahnya kemudian lelaki Fikar kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa singgah dulu di warung untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) bungkus dari uang hasil keuntungan Terdakwa dan masih ada tersisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat lelaki Pade dan teman lelaki Pade di rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berada di depan rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan baru Terdakwa ketahui kalau orang-orang tersebut adalah Petugas Kepolisian. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kerystal bening narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Fikar namun Terdakwa baru pertama kali itu membeli narkoba jenis sabu untuk orang lain karena biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri atau Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung datang di rumah lelaki Fikar setiap mau membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak menghubungi lelaki Fikar sebelum datang di rumah lelaki Fikar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disampaikan kalau narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli untuk teman lelaki Pade tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun lelaki Pade hanya menyampaikan kalau akan mengkonsumsi sabu bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama lelaki Pade;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena pengaruh lingkungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada lelaki Fikar kalau mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari awal Terdakwa dijanjikan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari teman lelaki Pade;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu untuk orang lain, karena biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari



lelaki Fikar untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama teman Terdakwa diantaranya Wandu, Ulla, dan Fikar;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3923/NNF/IX/2024, tanggal 26 September 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2135 gram diberi nomor 9205/2024/NNF adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor 9206/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,2135 gram dan berat netto akhir 0,1630 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait tempat, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian menuju ke tempat kejadian dan menangkap Terdakwa dikarenakan adanya sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan dinterogasi terhadap Terdakwa, bahwa sabu tersebut merupakan pesanan dari teman Pade. Awalnya Pade dan temannya datang ke rumah Terdakwa, teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pade memesan sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Fikar di rumahnya di Jalan Poros Pare, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Fikar dan Fikar memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menggunakan sisa uang yang merupakan upah Terdakwa untuk membeli rokok. Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya untuk menunggu teman Pade kembali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3923/NNF/IX/2024, tanggal 26 September 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2135 gram diberi nomor 9205/2024/NNF adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor 9206/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Firdaus alias Daddu alias Daus bin M. Nur Asmi, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;



Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan ahanya akseptasi sebelum ahanya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas ahanya penyerahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencarikan pembeli atas barang tersebut maupun mencarikan barang atau perbuatan lain yang bertujuan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait tempat, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian menuju ke tempat kejadian dan mengkap Terdakwa dikarenakan adanya sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa sabu tersebut merupakan pesanan dari teman Pade. Awalnya Pade dan temannya datang ke rumah Terdakwa, teman Pade memesan sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Fikar di rumahnya di Jalan Poros Pare, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Fikar dan Fikar memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menggunakan sisa uang yang merupakan upah Terdakwa untuk membeli rokok. Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya untuk menunggu teman Pade kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan sabu dan uang dari teman Pade, yang sebelumnya Pade dan temannya datang ke rumah Terdakwa, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pergi menemui Fikar di rumahnya, Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Fikar dan Fikar memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa dan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa yang sempat digunakan Terdakwa untuk membeli rokok telah menunjukkan bahwa dalam perbuatannya Terdakwa telah berperan untuk mencarikan penjual atas pesanan sabu tersebut atau menjadi penghubung dalam transaksi jual beli sabu sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3923/NNF/IX/2024, tanggal 26 September 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2135 gram diberi nomor 9205/2024/NNF adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor 9206/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu yang mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium maka Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan bahwa Terdakwa diamankan dalam keadaan menguasai sabu, orang yang didudukkan sebagai penjual yakni Fikar dan juga Pade yang didudukkan sebagai pembeli tidak juga diamankan dan jika Terdakwa ditetapkan sebagai perantara dalam jual beli sabu maka setidaknya Terdakwa diamankan bersama dengan penjual dan atau dengan pembeli sabu dan sabu dalam penguasaan Terdakwa bertujuan untuk dikonsumsi bukan untuk diedarkan kembali, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa tidak hanya dipandang hanya pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat sabu pada diri Terdakwa, tetapi dipandang sebagai suatu perbuatan dalam rangkaian kejadian yang menyeluruh dan peran Terdakwa dalam kejadian tersebut. Pada saat penangkapan memang ditemukan sabu tetapi sabu yang ada pada Terdakwa disebabkan sebelumnya adanya pesanan sabu yang diawali dengan Pade dan temannya datang ke rumah Terdakwa dan memesan sabu, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian aktif mencari pesanan tersebut dengan pergi menemui Fikar di rumahnya, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Fikar dan Fikar memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan diawal sebagai upah Terdakwa atas terjadinya transaksi sabu tersebut dengan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sempat juga digunakan sebagian oleh Terdakwa untuk membeli rokok. Penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disandarkan atau tidak tergantung pada telah juga ditangkap atau tidak orang lain yang terlibat dari transaksi tersebut terlebih di dalam berkas perkara baik Pade maupun Fikar telah masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna aktif bagi diri sendiri terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap penyalahguna sabu bagi diri sendiri tidak hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa saja yang mengatakan bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, hal mana keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang hanya mengikat terhadap diri mereka sendiri, hal tersebut harus didukung alat bukti lain dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan terhadap hal tersebut terlebih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 3923/NNF/IX/2024 terhadap urin Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan bahwa terkait dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas serta sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan pembuktian unsur dengan tetap mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang meringankan yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana dan besarnya jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,2135 gram dan berat netto akhir 0,1630 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Daddu alias Daus bin M. Nur Asmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,2135 gram dan berat netto akhir 0,1630 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Sera Achmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Sdr